



PENETAPAN
Nomor 354/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah membuat penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ade Irawan, yang beralamat di Jl. Swasembada Barat IX Nomor 47 RT.005/RW.013, Kel. Kebon Bawang, Kec. Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara; selanjutnya disebut sebagai Penggugat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Andi Mamora Siregar, S.H., Muhammad Danial, S.H., Dinovita Retno, S.H., dan Jangkung Rachmadi, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum Batara & Partners yang beralamat di Jl. Dongkal No. 09 RT.002/RW.024, Kel. Sukatani, Kec. Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2021;

Lawan

PT. BPR DPM Kredit Mandiri, yang beralamat di Jl. Mayor Oking Nomor. 05 Citereuep, Kab. Bogor; selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Afrizaldi, S.H., M.H., dan Aldy Abdurrachman Saleh, S.H., Advokat Pengacara pada Kantor Advokat Afrizaldi & Aldy Abdurrachman di Ruko BSD Junction Blok A No.11 Jl. Pahlawan Seribu, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2021;

H. Nurdin Said, yang beralamat di Perumahan Griya Anggraini Blok C11 No.18 RT.003/RW.11, Kec. Citeureup, Kab. Bogor; selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

KPKNL Bogor, yang beralamat di Jl. Veteran No. 45 Bogor Tengah, Jawa barat; selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II, dalam perkara ini diwakili Dodok Dwi Handoko, Ellyzabeth Meilina P., Sodi Haryatiningsih, Popi Damayanti, Andika Putra Bharata, dan Abdurachim Maricar, dari Seksi Hukum dan Informasi

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada KPKNL Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-616/MK.6/KN.8/2021 tanggal 16 Nopember 2021;

Mochamad Nasokha Abdillah, yang beralamat di Perum Citayam Sejahtera Blok H2B RT.002/RW.008 Desa Bojong Baru, Kec. Bojong Gede, Kab. Bogor; selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Anta Cendekia Simarmata, S.H., M.H., dan Ivan Caesar Simanjuntak, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Pengacara Anta Cendekia Simarmata & Rekan, beralamat di Jl. Raya Cut Mutia No. 48, RT./RW. 001/009, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2021;

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Bogor, yang beralamat di Jalan Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat; selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan, termasuk gugatan Para Penggugat tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong melalui sistem e-court dalam Register Nomor 354/Pdt.G/2021/PN Cbi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III hadir menghadap kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan suatu gugatan diatur dalam Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985 menyebutkan bahwa oleh karena pencabutan perkara itu dilakukan pada persidangan pertama, dimana pihak Tergugat belum menjawab gugatan Penggugat, namun

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita kepada pihak-pihak berperkara, maka untuk pencabutan gugatan ini tidak diperlukan ijin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini didasarkan pada keinginan Penggugat sendiri, dan pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan/perkara tersebut dikabulkan, maka Panitera Pengadilan Negeri Cibinong diperintahkan untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh Penggugat, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 272 Rv, maka Penggugat akan dibebani untuk membayar biaya perkara yang hingga Penetapan ini diucapkan jumlahnya sebagaimana termuat di dalam amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara Nomor 354/Pdt.G/2021/PN Cbi;
2. Menyatakan perkara Nomor 354/Pdt.G/2021/PN Cbi dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret gugatan tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cibinong;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.959.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat II, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat, Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat III, dan Turut Tergugat IV.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti

Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan/ATK	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	2.600.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp	60.000,00
5.	Biaya Kirim Wesel	Rp	56.000,00
6.	Biaya Kirim Pos	Rp	28.000,00
7.	Biaya Transport Ke Kantor Pos	Rp	80.000,00
8.	Redaksi	Rp	10.000,00
9.	Materai	Rp	10.000,00
10.	PNPB Pencabutan	Rp	10.000,00 +
	Jumlah		Rp2.959.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 354/Pdt.G/2021/PN Cbi